



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Richard Bawan Sutin
Pangkat/NRP	: Pratu / 31170619490197
Jabatan	: Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Klpan D Yonif 614/Rjp
Kesatuan	: Yonif 614/Rjp
Tempat tanggal lahir	: Stulang (Kaltara), 12 Januari 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 614/Rjp Kel.Belayan Kec.Malinau Utara Kota Malinau Prov. Kaltara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-12/A.06/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/03/IV/2021 tanggal 21 April 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/25-K/PM.I-07/AD/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/25-K/PM.I-07/AD/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/25-K/PM.I-07/AD/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang  
Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Daftar Absensi Kompi D Yonif 614/Rjp bulan November s.d bulan Februari tahun 2021 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Richard Bawan Sutin NRP 31170619490197.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A.02/II/2021/Idik tanggal 15 Februari 2021 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomdam VI/MIW.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :

1. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : B/182/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan menghadap persidangan Pengadilan  
Militer I-07 Balikpapan.

2. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan  
Nomor : B/281/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021  
tentang panggilan menghadap persidangan  
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan  
Nomor : B/535/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang  
panggilan menghadap persidangan Pengadilan  
Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut,  
Komandan Yonif 614/Raja Pandhita selaku Anjum  
Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :

- a. Nomor : B/285/V/2021 tanggal 15 Mei 2021
- b. Nomor : B/386/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021
- c. Nomor: B/361/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Richard Bawan  
Sutin Pratu NRP31170619490197, tidak dapat dihadirkan  
ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan belum  
diketahui keberadaannya (masih Desersi).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan  
sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat  
menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur  
mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam  
perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan,  
pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa".  
Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun  
1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa  
perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud  
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang  
Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi  
dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah  
diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut  
secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu  
alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa  
hadirnya Terdakwa".

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan  
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut  
penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan  
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan  
efisien.

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP- 04/A.02/II/2021/Idik tanggal 15 Februari 2021, atau pada bulan November 2020 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Yonif 614/Rjp atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Ricard Bawan Sutin NRP 31170619490197 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi aktif di Yonif 614/Rjp dengan Jabatan Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Kipan D Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170619490197 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita dilaksanakan pengecekan Apel malam remaja yang diambil oleh Danton II a.n (Letda Inf Sandi Sumantri) dan pada saat dilakukan pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan setelah itu dilaporkan kepada yang

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertua di Kompi Senapan D yaitu Plh. Danki Senapan D yonif 614/Rjp a.n (Letda Inf Nurul Jasuli) dan pada saat itu juga Plh. Danki Senapan D Yonif 614/Rjp a.n (Letda Inf Nurul Jasuli) memerintahkan Saksi-1 (Serda Sweet Heart Lomario) untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga Plh Danki Senapan D Yonif 614/Rjp a.n (Letda Inf Nurul Jasuli) memerintahkan Saksi-1 (Serda Sweet Heart Lomario) dan seluruh anggota remaja yang ada di barak untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asmil Yonif 614/Rjp dan kota malinau akan tetapi Terdakwa tidak tidak diketemukan.

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 18.30 wita Batih Kipan D a.n (Sertu Andi) menemui Saksi-2 (Sertu Slamet Susiato) untuk melaporkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2020 saat dilakukan pengecekan apel malam dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan. dan setelah itu Saksi-2 (Sertu Slamet Susiato) melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Yonif 614/Rjp a.n (Lettu Inf Dona Erlambang) dan setelah menerima laporan tersebut Pasi Intel Yonif 614/Rjp a.n (Lettu Inf Dona Erlambang) memerintahkan kepada para Personal Staf Intel Yonif 614/Rjp dan Provost Yonif 614/Rjp untuk melakukan pencarian dan menutup akses jalan keluar dari kab. Malinau baik melalui sungai, darat dan udara akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Dan setelah itu pada pukul 20.00 Wita Pasi intel Yonif 614/Rjp a.n (Lettu Inf Dona Erlambang), Plh. Dankipan D Yonif 614/Rjp a.n (Letda Inf Nurul Jasuli) dan Saksi-2 (Sertu Slamet Susiato) menghadap kepada Danyonif 614/Rjp a.n Mayor Inf Indar Irawan untuk melaporkan kejadian tersebut.
- d. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki sifat yang tertutup.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2020 saat dilakukan pengecekan Apel malam anggota Kipan D Yonif 614/Rjp dan hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa Satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Malinau dan kota Tarakan di tempat orang tua Terdakwa serta telah membuat

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A.02/II/2021/Idik tanggal 15 Februari 2021 atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sweet Heart Lomario  
Pangkat/ NRP : Serda / 21190119360597  
Jabatan : Danru II Ton II Kompi Senapan D  
Kesatuan : Yonif 614/Rjp  
Tempat, tanggal lahir : Papadi (Krayan), 14 Mei 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Kristen  
Alamat : Asrama Militer Yonif 614/Rjp  
Kel.Belayan Kec.Malinau Utara  
Kota Malinau Prov.Kaltara.

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020 di Kompi D Yonif 614/Rjp dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin pada saat pengecekan apel malam pada tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wita.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan juga Saksi pernah menghubungi Terdakwa sebanyak 3 kali namun KP Terdakwa tidak, aktif;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Slamet Susianto  
Pangkat/ NRP : Sertu / 21110080620389  
Jabatan : Pjs Bamin Kipan D Yonif 614/Rjp  
Kesatuan : Yonif 614/Rjp  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 14 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asrama Militer Yonif 614/Rjp  
Kel.Belayan Kec.Malianu Utara,  
Kota Malinau Prov.Kaltara.

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2018 di Kompi D Yonif 614/Rjp dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin pada saat pengecekan apel malam pada tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wita.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan juga Saksi pernah menghubungi Terdakwa sebanyak 3 kali namun KP Terdakwa tidak, aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aprianus  
Pangkat/ NRP : Sertu / 21110122390292  
Jabatan : Dansi/ Bati Sintelpur Kima Yonif 614/Rjp

Kesatuan : Yonif 614/Rjp  
Tempat, tanggal lahir : Long Api, 21 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat : Asrama Miltier Yonif 614/Rjp  
Kel.Belayan Kec.Malinau Utara

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malinau Prov.Kaltara.

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2018 di Kompi D Yonif 614/Rjp dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin pada saat pengecekan apel malam pada tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wita.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan serta tidak membawa barang inventaris satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan juga Saksi pernah menghubungi Terdakwa sebanyak 3 kali namun KP Terdakwa tidak, aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Komandan Yonif 614/Raja Pandhita Nomor : Nomor: B/361/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu Richard Bawan Sutin NRP 31170619490197, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- Daftar Absensi Kompi D Yonif 614/Rjp bulan November s.d bulan Februari tahun 2021 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Richard Bawan Sutin NRP 31170619490197.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan laporan polisi Nomor LP-04/A.20/II/2021/Idik tanggal 15 Februari 2021, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Yonif 614/Rjp sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170619490197 Jabatan Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Kipan D Yonif 614/Rjp.

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Serda Sweet), Saksi-2 (Sertu Slamet) dan Saksi-3 (Sertu Aprianus).
3. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan sehingga pada tanggal 15 Februari 2021 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom VI/I Mulawarman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 atau selama 90 (sembilang puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-04/A.20/II/2021/Idik tanggal 15 Februari 2021, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonif 614/Rjp dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas aktif di Yonif 614/Rjp sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170619490197 Jabatan Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Kipan D Yonif 614/Rjp.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja”

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Dan KRI Teluk Jakarta-541 Satfibr Koarmada II walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Serda Sweet), Saksi-2 (Sertu Slamet) dan Saksi-3 (Sertu Aprianus).
2. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
3. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan sehingga pada tanggal 15 Februari 2021 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom VI/I Mulawarman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 atau selama 90 (sembilang puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-04/A.20/II/2021/Idik tanggal 15 Februari 2021, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonif 614/Rjp dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 atau selama 90 (sembilang puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-04/A.20/II/2021/Idik tanggal 15 Februari 2021, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonif 614/Rjp dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta  
*Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 sesuai dengan Laporan Polisi No LP-04/A.20/II/2021/Idik tanggal 15 Februari 2021, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonif 614/Rjp dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 90 (sembilang puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu 90 (sembilang puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Dan Yonif 614/Rjp atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri dilingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa :  
- Daftar Absensi Kompi D Yonif 614/Rjp bulan November s.d bulan Februari tahun 2021 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Richard Bawan Sutin NRP 31170619490197.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Richard Bawan Sutin Pratu NRP 31170619490197, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - Daftar Absensi Kompi D Yonif 614/Rjp bulan November s.d bulan Februari tahun 2021 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Richard Bawan Sutin NRP 31170619490197.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H. NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990019321274 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Mustofa, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11990019321274

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Suharto  
Peltu NRP 21950303131074

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)